

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KLINIK LAPAS PADANG
DENGAN
PUSKESMAS PADANG PASIR
TENTANG
PELAYANAN KEGIATAN KEFARMASIAN**

No :W3.PAS.01.HM.03.02-163
No : 362.a /HCPP/2021

Pada hari ini, Kamis ; tanggal lima belas Bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERA WIHARTO, BC IP, SH M.HUM**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Alamat : Jln.Muara No.42 Padang, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KLINIK LAPAS PADANG selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **dr. WINANDA, MARS**
Jabatan : Kepala PUSKESMAS PADANG PASIR
Alamat : Jl.Padang Pasir IV No.1 Padang. Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSKESMAS PADANG PASIR selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Para Pihak Terlebih Dahulu Menerangkan :

Bahwa pihak pertama adalah sebuah Pusat Kesehatan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai Lapas Padang. Bahwa pihak kedua adalah suatu Puskesmas yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan.

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Kegiatan Kefarmasian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Tujuan kerjasama ini agar layanan kesehatan khususnya bidang Kefarmasian di Klinik LAPAS PADANG, dilaksanakan dalam pengawasan tenaga yang berkompeten.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PIHAK I

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi tentang jadwal pengobatan di Klinik LAPAS PADANG.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasana untuk berlangsungnya layanan Kefarmasian di Klinik LAPAS PADANG.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat pembinaan dalam kegiatan pelayanan Kefarmasian.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membantu **PIHAK PERTAMA** dalam membimbing dan melakukan supervisi dalam hal perencanaan, penyimpanan obat dan pendistribusian obat, pengajuan permintaan kebutuhan obat-obatan dan pencatatan/pelaporan keluar masuknya obat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan perkiraan kebutuhan obat-obatan setiap bulannya.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya oleh kedua belah pihak.
2. Jika masa berlaku kerjasama sudah berakhir dan apabila memungkinkan untuk diperpanjang, maka **PIHAK PERTAMA** memprioritaskan **PIHAK PERTAMA** Untuk memperpanjang kontrak kerjasamanya

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Tanggal lima belas Bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu.

PIHAK PERTAMA

Kepala
Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Padang

ERA WIHARTO, BC IP, SH M.HUM

PIHAK KEDUA

Kepala Puskesmas Padang Pasir



dr. WINANDA, MARS